



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.MORTB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di berdomisili  
di alamat Penggugat, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Petani, tempat kediaman di alamat Penggugat, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Februari 2018 yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxx tertanggal xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di, hingga pisah pada bulan April tahun 2020;

3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikarunian seorang anak Laki-laki yang bernama; Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 8 bulan;

Saat ini anak dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak menikah 4 bulan kemudian sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1 Tergugat lebih memilih mementingkan keluarganya daripada mementingkan Penggugat dan anak anaknya;

4.2 Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat kurang jujur kepada Tergugat dalam hal keuangan;

4.3 Tergugat berulang kali mengatakan Kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;

4.4 Tergugat suka bermain judi tanpa sepengetahuan orang tuanya;

4.5 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang;

4.6 Sejak berpisah pada bulan April tahun 2020 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga sekarang

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan April tahun 2020 disebabkan karena Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di kamar kontrakan sedangkan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- a) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, tanggal xxxxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tanggal 26 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
- c) Asli Surat keterangan Domisili nomor xxx/xxx/xxx/xxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx xxxxxx tanggal 02 November 2020. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di alamat Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan keduanya menikah xxxxxxxx tahun 2018;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan selama perkawinannya telah mempunyai 1 orang anak dimana sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena campur tangan orang tua Tergugat yang tidak menginginkan Penggugat sebagai Istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat punya kebiasaan berjudi, dan uangnya selalu dihabiskan untuk berjudi bahkan orang tua Tergugat malah menuduh Penggugat yang menghabiskan uang Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bertanya kepada Penggugat dan Tergugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saksi pernah melihat Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta berdagang, bertempat tinggal di alamat saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah atasan kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui keduanya menikah 2 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat (pemberian orang tua Tergugat) dan sudah mempunyai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena campur tangan orang tua Tergugat yang tidak menginginkan Penggugat sebagai Istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga punya kebiasaan berjudi, dan apabila dinasehati Penggugat selalu tidak terima, bahkan orang tua Tergugat malah menuduh Penggugat yang menghabiskan uang Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bertanya kepada Penggugat dan Tergugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah saksi pernah melihat Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB





Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan menghabiskan uang dengan berjudi sehingga terjadi perselisihan ditambah lagi orang tua Tergugat selalu campur tangan dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak menghendaki Penggugat menjadi istri Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa asli surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan warga Desa xxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx yang dikuatkan dengan bukti P.3 dimana saat ini berdomisili di Desa xxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB*





yaitu: saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun 8 bulan.;
- Bahwa Tergugat punya kebiasaan berjudi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena campur tangan orang tua Tergugat yang tidak menginginkan Penggugat menjadi istri Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 7 bulan lebih sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB



1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;  
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.966.000,- ( sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir Hijriah oleh Riana Ekawati, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I dan Moh Koirul Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I**

**Riana Ekawati, SH. MH.**

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Moh Koirul Anam, S.H**

Panitera Pengganti,

**Ruslan Lumaela, SH.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 840.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 966.000,00**

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Gamaria Dodungo**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)